

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 2a dan 2b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal 1 angka 2a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997:

“Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang

subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam palangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.³²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³³

Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, kejahatan anak juga disebabkan karena pengaruh lingkungan. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat,

³² Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 2a dan 2b Undang-Undang No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak.

³³ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993. Hal. 54.

yang mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu hidup. Pengaruh gangguan kejiwaan yang menimbulkan tingkah laku yang menyimpang menyebabkan individu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik atau kejahatan.

Kejahatan anak atau delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam *title* khusus dari bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau peraturan perundang-undangan. Spesifikasi delinkueni anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial dan hukum. Pengelompokan utama *delikueni* anak merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama sistem hukum sebagai bentuk solusi dari tatanan masyarakat. Asas hukum perlindungan anak dan asas *delikueni* anak adalah asas usia yang belum dewasa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2a dan 2b dan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, asas yang dalam rumusan tindak pidana disebut dengan asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan di dalam merumuskan delik Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kejahatan anak dipandang dari kriminologi dalam teori anomie yang di dalamnya menterjemahkan tentang kejahatan, bahwasanya suatu kejahatan timbul dari sikap seseorang yang berada di dalam masyarakat dengan kurangnya akan kebutuhan ekonomi, sehingga dari kurangnya kebutuhan ekonomi dapat menumbuhkan sifat kekurangan dan berdampak pada

kejahatan seseorang yang berusaha mencapai cita-citanya dengan melanggar Undang-Undang, dalam teori anomie kejahatan tumbuh dari kurangnya akan kebutuhan ekonomi terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan golongan minoritas.³⁴

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak antara lain:

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan berupa lingkungan luas sehari-hari. Rumah tangga merupakan kelompok lingkungan yang terkecil, tetapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan anak adalah paling menentukan, karena awal pendidikannya diperoleh dari lingkungan sendiri. Rumah tangga yang tidak harmonis dapat berpengaruh terhadap perilaku jiwa anak serta kepribadiannya, dan pergaulan juga dapat mempengaruhi efek yang baik dan tidak baik demikian juga di lingkungan sekolah.

2. Faktor Ekonomi Sosial

Krisis ekonomi membawa banyak dampak negatif, antara lain pengangguran dan gelandangan dan ditambah kemerosotan nilai moral agama yang dapat membawa dekadensi moral, kenakalan anak, dan sebagainya. Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap

³⁴ Romli Atmasasmita. *Kejahatan Anak Dipandang dari Kriminologi*. Jakarta: Bina Cipta. 1992. Hal. 25.

kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan, dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini. Pada dasarnya kesusilaan bertumpu pada nilai agama yaitu suatu perbuatan yang melanggar nilai agama atau perbuatan dosa/tercela. Kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 281 tentang kejahatan kesusilaan.

Kejahatan terhadap kesusilaan semakin rumit dalam persepsi masyarakat dengan menonjolnya era hak asasi manusia (HAM) dengan era globalisasi saat ini, nilai-nilai terhadap kesusilaan, secara sengaja atau tidak sengaja, lambat atau cepat akan selalu terjadi pergeseran nilai, khususnya dalam penanganan hukum dan proses pembuktiannya terhadap penanganan terhadap kejahatan kesusilaan. Dalam delik kejahatan terhadap kesusilaan banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian baik dalam penyidikan, penuntutan maupun tahap pengambilan keputusan, selain kesulitan dalam batasan, kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.³⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh dalam hal pertimbangan hakim dalam memutuskan

³⁵ Laden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Hal. 7.

kasus terhadap anak dalam pelaku tindak pidana kesusilaan menarik untuk dikaji, oleh karena itu penulis mengangkat hal tersebut dengan judul “STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mengenai proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam identifikasn dan pembatasan masalah di atas, maka perumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimanakah proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta?
3. Bagaimanakah cara pembuktian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta?
4. Apa hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Mengetahui tentang proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Mengetahuim cara pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.
4. Mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Kerangka Pemikiran

Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dan merupakan suatu lembaga hukum yang bertugas memperbaiki.³⁶ Tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana.³⁷ Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *Zeden*, sedangkan dalam bahasa Inggris kesusilaan berarti *Moral*. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindung oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.³⁸

Kesusilaan adalah: perihal susila yang berkaitan dengan ada dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur.³⁹ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003) tentang Perilindungan Anak. Pengadilan Negeri adalah pengadilan

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2001. Hal. 7.

³⁷ Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987. Hal. 78.

³⁸ Van Pramudya Puspa. *Kajahatan Kesusilaan*. Jakarta: Centra. 1997. Hal. 933.

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 2001. Hal. 874.

yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 84 ayat 1). Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 84 ayat 2).⁴⁰

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di Pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus. Sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan, apabila ditahan/dipenjarakan ia harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam pasal 64 ayat (2) bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

⁴⁰ KUHAP Pasl 84 ayat 1 dan ayat 2.

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dan objektif guna memberikan gambaran tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu:

"Penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat".⁴¹

Penulis ingin menggambarkan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, khususnya di dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan tersebut pernah diadili anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang

⁴¹ Rianto Adi. *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta: Sinar Granit. 2004. Hal. 3.

diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi petugas atau pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Data penelitian hukum, data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.⁴²

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal-hal yang ada relevansinya dengan obyek penelitian tersebut.⁴³

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.⁴⁴

⁴² Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003. Hal. 117.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemantri. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. Hal. 116.

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 57.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, penulis menjabarkan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka, berisi tentang pengertian tindak pidana dan sanksi pidana, pengertian pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana kesusilaan, serta pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta, proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta, cara pembuktian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta dan hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

Penutup, berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.